

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
2025

Kpt 27 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 27 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN KEPULAUAN  
TALAUD TAHUN 2024

**ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan 157 ayat (10) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf b, dan Pasal 60 ayat (3) PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya mengatur bahwa penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota apabila terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) Hari setelah putusan MK dibacakan, dan penetapan dimaksud dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota; bahwa untuk melaksanakan Putusan MK Nomor 317/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dibacakan tanggal 14 Mei 2025, dimana salah satu amar putusannya adalah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 61/PL.02.7-BA/7104/2/2025 tanggal 17 Mei 2025; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LN RI Nomor 6547); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 377); PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (BN RI Tahun 2024 Nomor 60); PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2024 Nomor 837); Keputusan KPU

Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

- Keputusan ini Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor Urut 3 (tiga) Sdr. Welly Titah dan Sdri. Anisya Gretsya Bambungan, SE. dengan perolehan suara 21.144 (dua puluh satu ribu seratus empat puluh empat) suara atau 36,54% (tiga puluh enam koma lima puluh empat persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Talaud periode Tahun 2025 - 2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 17 Mei 2025.
- Lamp. : - hlm.